DOKUMEN KEBIJAKAN

TATA PAMONG DAN TATA KELOLA UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS)

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Kebijakan Tata Pamong dan Tata Kelola Unit Pengelola Program Studi (UPPS) ini dapat disusun dan ditetapkan sebagai acuan resmi dalam penyelenggaraan pengelolaan UPPS.

Tata pamong dan tata kelola merupakan fondasi utama dalam menjamin terselenggaranya tridarma perguruan tinggi secara efektif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Dokumen kebijakan ini disusun untuk memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai prinsip, struktur, mekanisme pengambilan keputusan, sistem tata kelola, serta sistem akuntabilitas dan penjaminan mutu di lingkungan UPPS.

Penyusunan kebijakan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, statuta universitas, kebijakan pimpinan, serta integrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan standar akreditasi BAN-PT/LAM. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman internal, tetapi juga menjadi bukti implementasi tata pamong yang kredibel dan terdokumentasi dalam proses evaluasi eksternal.

Dokumen ini dilengkapi dengan narasi LED serta tabel pemetaan bukti dukung sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa sistem tata pamong dan tata kelola UPPS tidak hanya dirumuskan secara normatif, tetapi juga terimplementasi, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri.

Dengan penerapan kebijakan ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan UPPS mampu meningkatkan mutu pengelolaan tridarma perguruan tinggi, memperkuat akuntabilitas institusi, serta mendukung pencapaian visi dan reputasi institusi secara berkelanjutan.

Samarinda, Juni 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum dan Kebijakan
1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Kebijakan

BAB II PRINSIP TATA PAMONG DAN TATA KELOLA UPPS

2.1 Prinsip Tata Pamong
2.2 Prinsip Tata Kelola

BAB III SISTEM TATA PAMONG UPPS

3.1 Struktur Tata Pamong
3.2 Mekanisme Pengambilan Keputusan
3.3 Tata Hubungan Kerja

BAB IV SISTEM TATA KELOLA UPPS

4.1 Tata Kelola Akademik
4.2 Tata Kelola Sumber Daya
4.3 Tata Kelola Kerja Sama

BAB V AKUNTABILITAS DAN PENJAMINAN MUTU

5.1 Sistem Akuntabilitas Kinerja
5.2 Integrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN

6.1 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
6.2 Peningkatan Berkelanjutan

BAB VII PENUTUP

A. NARASI LED

A.1 Sistem Tata Pamong UPPS
A.2 Sistem Tata Kelola UPPS
A.3 Pengambilan Keputusan dan Hubungan Kerja
A.4 Penjaminan Mutu dan Keberlanjutan Tata Pamong

B. TABEL PEMETAAN BUKTI DUKUNG

Tabel B1. Pemetaan Aspek Tata Pamong terhadap Bukti Dukung
Tabel B2. Keterkaitan Tata Pamong dengan Dokumen Perencanaan

DOKUMEN KEBIJAKAN

TATA PAMONG DAN TATA KELOLA
UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata pamong dan tata kelola merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pengelolaan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Tata pamong berfungsi sebagai sistem yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme pengambilan keputusan, sedangkan tata kelola merupakan implementasi operasional dari tata pamong dalam mengelola sumber daya, program, dan kegiatan tridarma perguruan tinggi.

Dalam konteks pendidikan tinggi, UPPS dituntut untuk menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola yang kredibel, transparan, dan bertanggung jawab guna menjamin mutu akademik, relevansi lulusan, serta akuntabilitas publik. Perkembangan kebijakan nasional, penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta tuntutan akreditasi BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) semakin menegaskan pentingnya keberadaan kebijakan tata pamong dan tata kelola yang terdokumentasi secara jelas, sistematis, dan dapat diimplementasikan.

Oleh karena itu, UPPS perlu memiliki Dokumen Kebijakan Tata Pamong dan Tata Kelola yang menjadi acuan resmi dalam penyelenggaraan pengelolaan akademik dan nonakademik, serta sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum dan Kebijakan

Kebijakan Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS disusun dengan mengacu pada:

1. Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
2. Statuta universitas;
3. Kebijakan rektor dan dekan terkait tata kelola dan penjaminan mutu;
4. Rencana Strategis (Renstra) Universitas dan Fakultas;
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Landasan ini memastikan bahwa kebijakan tata pamong dan tata kelola UPPS memiliki legitimasi hukum, konsistensi kebijakan, serta keterpaduan dengan sistem pengelolaan institusi secara menyeluruh.

1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Menetapkan prinsip dan kerangka tata pamong UPPS yang kredibel dan akuntabel;
2. Mengatur sistem tata kelola UPPS dalam pengelolaan tridarma dan sumber daya;
3. Menjamin keterpaduan antara kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi;
4. Mendukung peningkatan mutu dan akreditasi UPPS secara berkelanjutan.

Ruang lingkup kebijakan meliputi pengaturan prinsip tata pamong, struktur dan mekanisme tata pamong, sistem tata kelola, serta akuntabilitas dan penjaminan mutu UPPS.

BAB II

PRINSIP TATA PAMONG DAN TATA KELOLA UPPS

2.1 Prinsip Tata Pamong

Tata pamong UPPS diselenggarakan berdasarkan prinsip:

1. **Kredibilitas**, melalui struktur organisasi dan kewenangan yang jelas;
2. **Transparansi**, dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaporan;
3. **Akuntabilitas**, melalui sistem pertanggungjawaban kinerja yang terukur;
4. **Tanggung jawab**, dengan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan;
5. **Keadilan**, dalam pengelolaan sumber daya dan pembagian peran;
6. **Keberlanjutan mutu**, melalui penerapan SPMI berbasis PPEPP.

2.2 Prinsip Tata Kelola

Tata kelola UPPS dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, partisipasi, dan orientasi pada mutu. Tata kelola menekankan pada keterpaduan antara perencanaan strategis, pelaksanaan operasional, serta monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

BAB III

SISTEM TATA PAMONG UPPS

3.1 Struktur Tata Pamong

Struktur tata pamong UPPS dirancang untuk menjamin kejelasan kewenangan, tanggung jawab, dan koordinasi antarunit kerja. Struktur tersebut sekurang-kurangnya mencakup pimpinan UPPS, unit penjaminan mutu, unit akademik, unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta unit administrasi dan layanan pendukung.

3.2 Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan di lingkungan UPPS dilaksanakan secara partisipatif dan berbasis data melalui mekanisme rapat koordinasi, rapat pimpinan, dan forum akademik. Keputusan strategis dan operasional didokumentasikan secara tertulis dan disosialisasikan kepada seluruh unit terkait.

3.3 Tata Hubungan Kerja

Tata hubungan kerja antarunit di lingkungan UPPS dilaksanakan secara koordinatif dan fungsional, dengan menjunjung prinsip saling mendukung dan akuntabilitas. Setiap unit kerja melaksanakan tugas sesuai kewenangannya dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan UPPS.

BAB IV

SISTEM TATA KELOLA UPPS

4.1 Tata Kelola Akademik

Tata kelola akademik UPPS meliputi pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi dan berorientasi mutu. Tata kelola akademik memastikan bahwa kurikulum, proses pembelajaran, dan kegiatan tridarma lainnya dilaksanakan sesuai standar mutu yang ditetapkan.

4.2 Tata Kelola Sumber Daya

Tata kelola sumber daya mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi secara efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian tujuan UPPS.

4.3 Tata Kelola Kerja Sama

UPPS menyelenggarakan tata kelola kerja sama secara terencana dan terdokumentasi untuk mendukung pelaksanaan tridarma dan peningkatan reputasi institusi. Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan berkelanjutan.

BAB V

AKUNTABILITAS DAN PENJAMINAN MUTU

5.1 Sistem Akuntabilitas Kinerja

UPPS menerapkan sistem akuntabilitas kinerja melalui perencanaan berbasis Renstra dan Renops, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaporan dan evaluasi kinerja secara periodik. Sistem ini memastikan bahwa seluruh kegiatan UPPS dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur.

5.2 Integrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Tata pamong dan tata kelola UPPS terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui penerapan siklus PPEPP. Hasil evaluasi mutu digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan berkelanjutan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN

6.1 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Pengendalian pelaksanaan kebijakan tata pamong dan tata kelola dilakukan oleh pimpinan UPPS bersama unit penjaminan mutu untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas implementasi kebijakan.

6.2 Peningkatan Berkelanjutan

Kebijakan tata pamong dan tata kelola ditinjau dan disempurnakan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi, perubahan kebijakan, dan kebutuhan pengembangan UPPS.

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Kebijakan Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS ini merupakan acuan resmi dalam penyelenggaraan pengelolaan UPPS yang kredibel, transparan, dan akuntabel. Seluruh sivitas akademika di lingkungan UPPS wajib memahami dan melaksanakan kebijakan ini secara konsisten sebagai bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan mutu tridarma perguruan tinggi dan kinerja institusi secara berkelanjutan.

A. NARASI LED

Kriteria Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS

A.1 Sistem Tata Pamong UPPS

UPPS memiliki sistem tata pamong yang **kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil** yang dirancang untuk menjamin terselenggaranya tridarma perguruan tinggi secara efektif dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Sistem tata pamong UPPS diatur secara tertulis dalam Dokumen Kebijakan Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS yang ditetapkan melalui keputusan pimpinan dan menjadi acuan seluruh unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kredibilitas tata pamong UPPS diwujudkan melalui kejelasan struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan tanggung jawab unit kerja yang terdokumentasi dan mudah ditelusuri. Transparansi diterapkan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif, berbasis data, dan terdokumentasi dalam bentuk notulensi rapat serta keputusan tertulis. Akuntabilitas diwujudkan melalui sistem perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan Renstra, Renops, dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tata pamong UPPS juga menjunjung prinsip tanggung jawab dan keadilan, yang tercermin dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan institusi, serta pembagian tugas dan beban kerja yang proporsional. Seluruh sistem tata pamong tersebut diintegrasikan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui penerapan siklus PPEPP sebagai mekanisme pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan.

A.2 Sistem Tata Kelola UPPS

Tata kelola UPPS merupakan implementasi operasional dari sistem tata pamong yang mencakup pengelolaan akademik, sumber daya, dan kerja sama secara terencana, terukur, dan terdokumentasi. Tata kelola akademik UPPS memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai standar mutu yang ditetapkan dan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Dalam pengelolaan sumber daya, UPPS menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas melalui perencanaan berbasis Renstra dan Renops, pengendalian anggaran, serta pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Tata kelola kerja sama dilaksanakan secara terstruktur dan terdokumentasi untuk mendukung peningkatan mutu tridarma dan reputasi institusi.

A.3 Pengambilan Keputusan dan Hubungan Kerja

Pengambilan keputusan di lingkungan UPPS dilaksanakan secara kolegial dan partisipatif melalui mekanisme rapat koordinasi, rapat pimpinan, dan forum akademik. Setiap keputusan strategis dan operasional didasarkan pada analisis data, rekomendasi unit terkait, serta pertimbangan mutu, dan dituangkan dalam keputusan tertulis yang disosialisasikan kepada seluruh unit kerja.

Hubungan kerja antarunit di lingkungan UPPS dilaksanakan secara koordinatif dan fungsional berdasarkan pedoman kerja yang mengatur tugas, fungsi, kewenangan, serta mekanisme pelaporan dan akuntabilitas. Tata hubungan kerja ini memastikan sinergi antarunit dan mencegah terjadinya tumpang tindih tugas dalam pelaksanaan tridarma.

A.4 Penjaminan Mutu dan Keberlanjutan Tata Pamong

UPPS menjamin keberlanjutan sistem tata pamong dan tata kelola melalui penerapan SPMI secara konsisten. Pelaksanaan standar mutu dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), yang hasilnya digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu tata pamong dan tata kelola UPPS secara berkelanjutan.

B. TABEL PEMETAAN BUKTI DUKUNG

LED – Kriteria Tata Pamong dan Tata Kelola

Tabel ini sudah disusun dengan prinsip *minimum documents, maximum explanation*.

Tabel B1. Pemetaan Aspek Tata Pamong terhadap Bukti Dukung

Aspek yang Dinilai LED	Uraian Implementasi UPPS	Dokumen Bukti	Keterangan
Kredibilitas Tata Pamong	Struktur organisasi & kewenangan jelas	Kebijakan Tata Pamong UPPS	SK penetapan
Transparansi	Keputusan terdokumentasi	Notulensi rapat, SK	Akses internal
Akuntabilitas	Perencanaan & evaluasi kinerja	Renstra, Renops, IKU	Terintegrasi
Tanggung Jawab	Kepatuhan regulasi	Statuta, kebijakan UPPS	Konsisten
Keadilan	Pembagian tugas proporsional	Pedoman Kerja UPPS	Tertulis
Pengambilan Keputusan	Partisipatif & berbasis data	SOP Pengambilan Keputusan	SPMI
Hubungan Kerja	Koordinatif & fungsional	Pedoman Tata Hubungan Kerja	UPPS
Penjaminan Mutu	PPEPP berjalan	Laporan AMI & RTM	Tahunan
Keberlanjutan	Tindak lanjut evaluasi	RTL AMI & RTM	Berkelanjutan

Tabel B2. Keterkaitan Tata Pamong dengan Dokumen Perencanaan

Dokumen	Fungsi dalam Tata Pamong
Kebijakan Tata Pamong & Tata Kelola	Kerangka normatif
Renstra UPPS	Arah strategis
Renops UPPS	Implementasi tahunan
SOP Unit Kerja	Operasional teknis
AMI & RTM	Evaluasi & pengendalian